



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 3156-3166

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Manajemen Security sebagai Upaya Pencegahan Penyelundupan Alat Komunikasi Ilegal

M Dhadhat Wicaksana<sup>1✉</sup>, Syahrial Yuska<sup>2</sup>

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: [m.dhadhat@gmail.com](mailto:m.dhadhat@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penyelundupan alat komunikasi ilegal, seperti telepon genggam, di lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban, yang dapat menghambat proses rehabilitasi narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen keamanan sebagai strategi pencegahan penyelundupan alat komunikasi ilegal, dengan fokus pada pendekatan preventif dan represif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi prosedur operasional, seperti pemeriksaan ketat, penggunaan teknologi pendeteksi, pelatihan petugas, dan koordinasi antarinstansi. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan potensi kolusi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan petugas keamanan, dan analisis dokumen terkait, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan teoritis dan praktis untuk pengembangan kebijakan yang mendukung kebijakan Zero Halinar, yang menargetkan eliminasi telepon genggam, pungutan liar, dan narkoba. Dengan mengintegrasikan teknologi modern dan peningkatan kompetensi petugas, penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan kondusif bagi rehabilitasi narapidana, sekaligus memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Kata Kunci: *Manajemen Keamanan, Penyelundupan Alat Komunikasi, Lembaga Pemasyarakatan*

## Abstract

The smuggling of illegal communication devices, such as mobile phones, in correctional facilities poses a significant threat to security and order, undermining the rehabilitation process for inmates. This study aims to analyze the implementation of security management as a strategy to prevent the smuggling of illegal communication devices, focusing on preventive and repressive approaches. A qualitative descriptive method was employed to explore operational procedures, including strict inspections, the use of detection technology, staff training, and inter-agency coordination. The study also identifies challenges, such as limited human resources, inadequate infrastructure, and potential collusion. Data were collected through observations, interviews with security personnel, and analysis of relevant documents, including Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 8 of 2024. The findings are expected to provide theoretical and practical insights for developing policies that support the Zero Halinar initiative, which aims to eliminate mobile phones, extortion, and narcotics. By integrating modern technology and enhancing staff competency, this study offers recommendations to create a secure, orderly, and conducive environment for inmate rehabilitation, thereby strengthening the correctional system in Indonesia.

Keywords: *Security Management, Communication Device Smuggling, Correctional Facility*

## PENDAHULUAN

Keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu aspek krusial yang harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan fungsi sistem peradilan pidana. Lapas tidak hanya berperan sebagai tempat pelaksanaan hukuman bagi narapidana, tetapi juga bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi proses rehabilitasi dan pembinaan agar narapidana dapat kembali berintegrasi secara positif ke masyarakat. Dalam hal ini, terciptanya kondisi yang aman dan tertib menjadi syarat mutlak agar seluruh kegiatan pemasyarakatan dapat berjalan efektif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan harus melindungi hak asasi manusia sekaligus menjamin keamanan dan ketertiban di dalamnya. Dengan demikian, keamanan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan landasan yang menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas secara menyeluruh (Dasar, Indonesia, & Dasar, 2022).

Namun, tantangan keamanan di Lapas saat ini semakin kompleks, khususnya terkait dengan maraknya penyelundupan alat komunikasi ilegal seperti telepon genggam ke dalam lingkungan pemasyarakatan. Perangkat komunikasi ini sering kali dimanfaatkan oleh narapidana untuk melakukan berbagai aktivitas yang melanggar aturan, mulai dari pengendalian peredaran narkoba dan barang terlarang lainnya, koordinasi tindakan

kriminal dari dalam penjara, hingga praktik pungutan liar dan penyebaran paham radikal. Fenomena ini jelas mengancam terciptanya keamanan dan ketertiban yang menjadi fondasi utama kelancaran proses pembinaan di Lapas(Dzulhidayat, 2022).

Selain itu, penggunaan alat komunikasi ilegal ini menimbulkan risiko kebocoran informasi yang dapat merusak reputasi lembaga dan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Oleh sebab itu, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mengatur dan membatasi penggunaan alat komunikasi di Lapas, salah satunya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan. Regulasi ini secara tegas melarang penyalahgunaan perangkat komunikasi dan menetapkan standar pengawasan ketat guna mencegah masuknya alat komunikasi ilegal ke dalam lingkungan lapas.

Dampak negatif dari keberadaan alat komunikasi ilegal tersebut tidak hanya bersifat administratif atau hukum, tetapi juga sangat berpengaruh pada aspek pembinaan narapidana itu sendiri. Kehadiran telepon genggam yang tidak terkontrol dapat memicu konflik antar penghuni lapas, menurunkan disiplin, serta melemahkan otoritas petugas pengamanan. Hal ini berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban yang sulit dikendalikan dan menimbulkan efek domino berupa kerusuhan atau konflik internal(Hafidah, Lukitasari, & Ismunarno, 2020).

Secara tidak langsung, penyelundupan alat komunikasi ilegal juga menghambat upaya rehabilitasi narapidana karena memungkinkan mereka tetap berada dalam jaringan kriminal dan tidak benar-benar menjalani proses perubahan perilaku. Oleh karena itu, manajemen security yang terintegrasi dan menyeluruh menjadi sangat penting untuk diimplementasikan guna memperkuat sistem pengamanan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian aktivitas di lingkungan Lapas. Dengan langkah-langkah pengamanan yang efektif dan konsisten, diharapkan dapat meminimalisir risiko penyelundupan alat komunikasi ilegal, sekaligus menciptakan lingkungan pemsarakatan yang aman, tertib, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat, tantangan pengelolaan keamanan di lembaga pemsarakatan juga mengalami peningkatan kompleksitas. Alat komunikasi ilegal, khususnya telepon genggam yang mudah disembunyikan dan sulit dideteksi, menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan untuk menyasati pengawasan ketat di Lapas. Kondisi ini memperburuk situasi keamanan internal karena narapidana yang memiliki akses ke alat komunikasi ilegal dapat mengkoordinasikan berbagai aktivitas yang bertentangan dengan aturan dan tujuan pemsarakatan. Misalnya,

mereka dapat mengorganisasi pengedaran narkoba, melakukan pemerasan, atau bahkan merencanakan pelarian dari dalam penjara. Fenomena ini tentu saja mengancam tidak hanya ketertiban di lingkungan lapas, tetapi juga berdampak luas terhadap keamanan masyarakat di luar Lapas.

Kebijakan pengawasan dan pencegahan penyelundupan alat komunikasi ilegal telah menjadi fokus perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mengeluarkan sejumlah regulasi dan kebijakan strategis untuk memperkuat pengamanan. Salah satunya adalah Surat Edaran Nomor PAS-PK.02.10.01-1147 Tahun 2021 yang mengatur tentang penertiban jaringan listrik dan larangan penggunaan telepon genggam di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Selain itu, program deklarasi "Zero Halinar" (Zero Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba) juga menjadi komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan Lapas yang bebas dari gangguan tersebut. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini sering terkendala oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung, serta kompleksitas modus operandi penyelundupan yang terus berkembang. Dalam praktiknya, petugas keamanan harus mampu melakukan pengawasan ketat sekaligus melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan (Lapas, lia, & Indonesia, 2024).

Lebih lanjut, regulasi yang ada tidak hanya menuntut penegakan aturan secara represif, tetapi juga mendorong penerapan manajemen security yang holistik dan proaktif. Manajemen security yang efektif mencakup serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan strategis yang matang, pengorganisasian sumber daya manusia dan teknologi, pelaksanaan prosedur pengamanan yang sistematis, hingga pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya sinergi antara berbagai elemen pengamanan, seperti petugas pengamanan lapas (KPLP), aparat penegak hukum, dan teknologi pendukung seperti CCTV, X-Ray, serta perangkat pendeteksi frekuensi radio. Dengan pendekatan manajemen security yang terpadu, diharapkan sistem pengamanan lapas dapat mengantisipasi dan mengatasi upaya penyelundupan alat komunikasi ilegal secara lebih efektif.

Dampak yang timbul akibat tidak optimalnya pengelolaan keamanan ini sangat signifikan bagi proses pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Penyalahgunaan alat komunikasi ilegal membuka peluang bagi narapidana untuk tetap beroperasi secara ilegal dari dalam Lapas, sehingga menghambat proses pembinaan yang bertujuan membentuk perilaku dan karakter yang positif. Selain itu, alat komunikasi ilegal juga berkontribusi pada munculnya konflik dan ketegangan antar narapidana yang sering kali berujung pada

kerusuhan atau gangguan kamtib (keamanan dan ketertiban). Kejadian-kejadian seperti ini tidak hanya mengancam keselamatan petugas dan narapidana, tetapi juga menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang besar bagi pengelola Lapas dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penerapan manajemen security yang berorientasi pada pencegahan dan pengendalian gangguan keamanan harus menjadi prioritas utama untuk mewujudkan Lapas yang aman dan efektif dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan(Junadata, 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian mengenai implementasi manajemen security sebagai upaya pencegahan penyelundupan alat komunikasi ilegal menjadi sangat relevan dan mendesak dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi-strategi yang diterapkan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas pengamanan. Dengan begitu, hasil penelitian tidak hanya akan memberikan kontribusi ilmiah, tetapi juga menjadi referensi praktis bagi pengelola Lapas dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem keamanan yang lebih baik dan adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan di dalam pemasyarakatan(Putri Anisa, 2021).

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman mendalam mengenai implementasi manajemen security sebagai upaya pencegahan penyelundupan alat komunikasi ilegal di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena yang terjadi secara alami di lapangan serta memungkinkan peneliti menginterpretasikan data secara mendalam dari berbagai sumber informasi. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas pengamanan, wawancara mendalam dengan beberapa informan yang berperan dalam manajemen keamanan, seperti Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Komandan Regu Pengamanan, serta petugas keamanan dan staf terkait. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan melalui studi literatur yang meliputi dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung analisis. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, serta dokumentasi kegiatan dan kebijakan pengamanan. Dalam tahap analisis data, peneliti melakukan reduksi data dengan cara merangkum dan memilah informasi yang relevan, kemudian menyajikannya secara naratif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses dan kendala dalam pelaksanaan manajemen

security. Selanjutnya, data yang telah disajikan akan dilakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan secara sistematis agar temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang strategi pencegahan penyelundupan alat komunikasi ilegal serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen security di lembaga pemasyarakatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Implementasi Manajemen Security sebagai Strategi Pencegahan Penyelundupan Alat Komunikasi Ilegal?

Penerapan manajemen keamanan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam rangka mencegah penyelundupan alat komunikasi ilegal, seperti telepon genggam, dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh dengan menggabungkan strategi preventif serta represif, sesuai prinsip manajemen keamanan (Fikia & Subroto, 2023).

Strategi preventif meliputi pemeriksaan barang bawaan pengunjung secara ketat menggunakan metode manual maupun teknologi canggih, seperti pemindai sinar-X, serta penerapan teknologi pemblokir sinyal untuk menghambat penggunaan telepon genggam di area lapas. Selain itu, patroli berkala dilaksanakan di titik-titik krusial seperti blok hunian, koridor, dan pintu masuk guna mengidentifikasi tanda-tanda penyelundupan atau aktivitas mencurigakan.

Strategi represif diwujudkan melalui pemberian sanksi tegas terhadap pelaku penyelundupan, baik dari kalangan narapidana maupun pihak luar, sesuai regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban. Kebijakan Zero Halinar, yang menargetkan penghapusan telepon genggam, pungutan liar, dan narkoba, menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pengamanan, dengan fokus pada pengawasan intensif dan evaluasi secara berkala (Ikhsanto, 2020).

Untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan, dilakukan pelatihan intensif kepada petugas keamanan guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali berbagai modus penyelundupan yang semakin kompleks, seperti penyembunyian telepon genggam di dalam kemasan makanan atau barang pribadi. Sinergi dan koordinasi juga diperkuat dengan instansi terkait seperti kepolisian dan Badan Narkotika Nasional guna memutus jaringan distribusi alat komunikasi ilegal. Dengan demikian, pelaksanaan manajemen keamanan di lapas tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis prosedural, tetapi juga

pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kolaborasi antarinstansi, sehingga tercipta suasana lapas yang aman, tertib, dan mendukung tujuan pemasyarakatan melalui proses rehabilitasi narapidana (Muhammad Syahdiyar, 2020).

Penerapan manajemen keamanan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam rangka pencegahan penyelundupan alat komunikasi ilegal, seperti telepon genggam, harus dilakukan secara sistematis dengan mengintegrasikan berbagai strategi yang bersifat preventif maupun represif. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keamanan yang dikemukakan oleh, yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan. Pada tahap preventif, langkah-langkah yang diambil mencakup pemeriksaan ketat terhadap seluruh barang bawaan pengunjung yang masuk ke dalam lapas. Pemeriksaan ini tidak hanya dilakukan secara manual oleh petugas keamanan, tetapi juga memanfaatkan teknologi terkini seperti pemindai sinar-X yang mampu mendeteksi benda tersembunyi secara lebih efektif. Selain itu, pemasangan alat pemblokir sinyal telepon genggam di dalam lingkungan lapas menjadi salah satu upaya strategis untuk menekan penggunaan perangkat komunikasi ilegal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban (Barata, Ap, & Silaswaty, 2023).

Pelaksanaan patroli rutin oleh petugas di area-area sensitif, seperti blok hunian narapidana, koridor, dan pintu masuk lapas, juga menjadi bagian penting dalam pengawasan. Patroli ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah setiap aktivitas mencurigakan yang berpotensi menjadi modus penyelundupan. Langkah-langkah ini dipadukan dengan penerapan kebijakan Zero Halinar yang secara tegas melarang keberadaan telepon genggam, pungutan liar, dan narkoba di lingkungan lapas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban. Kebijakan tersebut menjadi landasan hukum sekaligus pedoman operasional bagi seluruh petugas dalam melaksanakan tugas pengamanan.

Selain aspek teknis, penguatan sumber daya manusia menjadi fokus utama dalam pelaksanaan manajemen keamanan. Petugas keamanan secara berkala mengikuti pelatihan intensif yang dirancang untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam mengenali berbagai teknik penyelundupan yang semakin beragam dan canggih. Contohnya, petugas dilatih untuk mencermati modus-modus penyelundupan yang tidak konvensional, seperti menyembunyikan telepon genggam dalam kemasan makanan atau barang-barang pribadi, yang kerap kali sulit dideteksi tanpa kejelian dan keahlian khusus. Dengan peningkatan

kompetensi petugas, efektivitas pengawasan di lapas diharapkan semakin optimal (Dan, Di, Kelas, & Situbondo, 2022).

Koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai penyelundupan alat komunikasi ilegal ke dalam lapas. Kerja sama yang erat dengan kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta instansi terkait lainnya diperkuat guna mengawasi dan menindak jaringan distribusi yang berpotensi memasok barang terlarang tersebut ke dalam lingkungan masyarakat. Sinergi ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, serta pelaksanaan operasi bersama untuk mencegah penyelundupan secara lebih efektif.

Dengan demikian, penerapan manajemen keamanan di lembaga masyarakat bukan hanya berfokus pada aspek prosedural dan teknis, melainkan juga menekankan pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta sinergi antar lembaga terkait. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan lapas yang aman dan tertib, yang pada gilirannya mendukung proses rehabilitasi narapidana serta tujuan masyarakat secara menyeluruh. Penerapan manajemen keamanan yang komprehensif ini diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan keamanan dan menciptakan suasana kondusif yang mendukung perubahan perilaku positif narapidana menuju reintegrasi sosial yang lebih baik (Pratama, 2020).

Bagaimana Kendala dalam Implementasi Manajemen Security sebagai Strategi Pencegahan Penyelundupan Alat Komunikasi Ilegal?

Tantangan dalam penerapan manajemen keamanan untuk mencegah penyelundupan alat komunikasi ilegal di lembaga masyarakat bersifat kompleks dan melibatkan berbagai dimensi, termasuk aspek struktural, operasional, serta perilaku sumber daya manusia. Salah satu kendala utama yang sering muncul adalah keterbatasan jumlah petugas keamanan dibandingkan dengan jumlah narapidana, terutama pada lapas yang mengalami overkapasitas. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengawasan secara intensif di seluruh area, sehingga risiko terjadinya kelalaian saat pemeriksaan meningkat secara signifikan. Beban kerja yang tinggi akibat ketimpangan rasio petugas dan penghuni lapas juga berdampak pada efektivitas pengamanan yang diterapkan (Banjarani, Tahar, & Aini, 2019).

Selain itu, fasilitas dan infrastruktur keamanan yang belum memadai menjadi hambatan signifikan dalam deteksi dan pencegahan penyelundupan. Contohnya, keterbatasan jumlah pemindai sinar-X mengakibatkan pemeriksaan barang bawaan tidak

dapat dilakukan secara menyeluruh pada setiap kesempatan. Sistem kamera pengawas yang tidak mencakup seluruh area strategis serta pemblokir sinyal telepon genggam yang beroperasi secara parsial membuka celah bagi terjadinya pelanggaran keamanan. Ketidaksempurnaan teknologi ini memungkinkan narapidana dan pihak eksternal untuk mengeksploitasi kelemahan sistem demi memasukkan alat komunikasi ilegal ke dalam lapas.

Di sisi lain, aspek perilaku petugas keamanan juga menjadi perhatian penting. Adanya potensi kolusi antara oknum petugas dengan narapidana maupun pihak luar memungkinkan terjadinya pelanggaran prosedur pengawasan, seperti kurangnya pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung. Praktik-praktik tersebut tidak hanya merusak integritas sistem keamanan, tetapi juga melemahkan upaya pencegahan secara keseluruhan. Selain itu, belum meratanya pelatihan dan pengembangan kemampuan petugas dalam mengoperasikan teknologi keamanan modern serta mengenali pola-pola penyelundupan yang terus berkembang menjadi faktor penghambat tersendiri dalam peningkatan kualitas pengamanan(Info, 2021).

Faktor eksternal turut menambah kompleksitas pengelolaan keamanan di lapas. Jaringan penyelundupan yang melibatkan berbagai pihak luar, seperti keluarga narapidana dan sindikat kriminal yang terorganisir, memperbesar tantangan dalam mengendalikan aliran alat komunikasi ilegal. Kasus pengendalian narkoba dari dalam lapas menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak dapat diatasi oleh pengelola lapas secara mandiri, melainkan membutuhkan dukungan dan koordinasi erat dengan lembaga penegak hukum serta instansi terkait lainnya(Pradhana & Wibowo, 2020).

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, perlu adanya investasi yang memadai dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi keamanan agar proses pemeriksaan dan pengawasan berjalan efektif dan efisien. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin dan terstruktur juga sangat penting agar petugas tidak hanya mampu mengoperasikan perangkat teknologi dengan baik, tetapi juga memiliki kewaspadaan tinggi terhadap modus-modus penyelundupan yang terus berevolusi.

Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mencegah pelanggaran integritas dan kolusi menjadi langkah strategis dalam menjaga kredibilitas dan efektivitas sistem keamanan. Pendekatan komprehensif tersebut sejalan dengan upaya penciptaan lingkungan lapas yang aman dan tertib, mendukung pelaksanaan kebijakan Zero Halinar, sekaligus menciptakan suasana kondusif bagi rehabilitasi narapidana secara menyeluruh. Keberhasilan penerapan manajemen keamanan sangat bergantung pada sinergi antara

pengembangan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM, dan kerjasama lintas instansi secara berkelanjutan(Erwinton, Wibowo, & Pemasarakatan, 2021).

## SIMPULAN

Penerapan manajemen keamanan di lembaga pemsarakatan untuk mencegah penyelundupan alat komunikasi ilegal, dapat disimpulkan bahwa upaya pengamanan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi yang efektif harus menggabungkan langkah-langkah preventif dan represif, didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai serta sumber daya manusia yang terampil dan berintegritas tinggi. Kendala seperti keterbatasan petugas, overkapasitas lapas, fasilitas pengamanan yang belum optimal, serta potensi kolusi antarpetugas dan narapidana menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui peningkatan kapasitas dan pengawasan internal yang ketat. Selain itu, koordinasi antarinstansi terkait menjadi faktor krusial dalam memutus rantai penyelundupan dari luar lapas. Dengan sinergi antara penguatan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan kerjasama lintas lembaga, lingkungan lapas dapat diwujudkan sebagai tempat yang aman, tertib, dan kondusif untuk proses rehabilitasi narapidana sesuai tujuan pemsarakatan. Implementasi kebijakan seperti Zero Halinar menjadi landasan penting dalam mewujudkan visi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banjarani, D. R., Tahar, A. M., & Aini, D. C. (2019). Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dengan International Criminal Court (ICC). *Cepalo*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1754>
- Barata, A. P. A., Ap, H. A., & Silaswaty, F. (2023). Penanganan Pelanggaran Ketertiban Dan Keamanan Di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Wonogiri, 01(07), 72–81.
- Dan, K., Di, K., Kelas, R., & Situbondo, I. I. B. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4, 8326–8337.
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemsarakatan (2022).
- Dzulhidayat. (2022). SISTEM PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMSYARAKATAN KELAS III LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR. *הארץ*, (8.5.2017), 2005–2003.
- Erwinton, H., Wibowo, P., & Pemsarakatan, P. I. (2021). Manajemen Security Lembaga Pemsarakatan ( Studi Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Cibinong ), 8(1), 233–

- Fikia, M., & Subroto, M. (2023). Manajemen Strategi Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam Mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban, 12, 10–13. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i02.19809>
- Hafidah, A. R., Lukitasari, D., & Ismunarno, '. (2020). Implementasi Hukum Kesehatan Bagi Narapidana Pengidap Penyakit Menular Berbahaya Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 34. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47390>
- Ikhsanto, jurusan teknik mesin L. N. (2020). Pengamanan dan keamanan dalam lembaga pemasyarakatan, 21(1), 1–9.
- Info, A. (2021). IMPLEMENTASI MANAJEMEN SECURITY DALAM MENCEGAH PEMASYARAKATAN Ronaldo Adi Wiratama, 4, 295–306.
- Junadata, F. (2023). Upaya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, 3(33).
- Lapas, P., lia, K., & Indonesia, D. I. (2024). Strategi dan penataan keamanan, 7(1), 313–322.
- Muhammad Syahdiyar. (2020). Darurat Peraturan Tentang Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 99–111. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2167>
- Pradhana, F. A., & Wibowo, P. (2020). Analisis Pola Komunikasi Petugas pada Manajemen Sekuriti di Lembaga Pemasyarakatan *Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*, 7(November), 139–154.
- Pratama, A. (2020). Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan. *Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 420–433. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/322504345.pdf>
- Putri Anisa, P. W. (2021). Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1085–1090.